



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 11**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 17 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, perlu mengatur pemasangan alat peraga kampanye dan tempat kampanye pada fasilitas umum dan khusus milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik ;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
  12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapian dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Memperhatikan: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/711/SJ Tahun 2009 tentang Bantuan, Fasilitas, dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
6. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

## **BAB II**

### **JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang meliputi:

- a. billboard/cahaya vertikal dengan ukuran paling panjang 5 (lima) meter x lebar (sepuluh) meter;
- b. baliho vertikal dengan ukuran paling lebar 4 (empat) meter x tinggi 6 (enam) meter;
- c. spanduk dengan ukuran paling lebar 0,9 (nol koma sembilan) meter x panjang 8 (delapan) meter;

- d. umbul-umbul dengan ukuran paling lebar 0,9 (nol koma sembilan) meter x tinggi 7 (tujuh) meter;
- e. rontek/*vertical banner* dengan ukuran paling lebar 1 (satu) meter x tinggi 3 (tiga) meter;
- f. bendera;
- g. tempelan dan selebaran;
- h. balon udara dengan pemasangan paling tinggi 30 (tiga puluh) meter dari permukaan tanah; dan
- i. berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

### **BAB III**

#### **IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di wilayah Daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin tertulis.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis alat peraga kampanye yang berupa tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 4**

- (1) Izin pemasangan alat peraga kampanye diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Dalam memberikan izin pemasangan alat peraga kampanye, Kepala KPT memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye atau orang perseorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menempati lokasi yang diperbolehkan secara proporsional.

##### **Pasal 5**

Sebelum memasang alat peraga kampanye, tim kampanye atau orang perseorangan atau kelompok (*event organizer*) mengisi blangko permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye kepada Kepala KPT, dengan melampirkan foto copy identitas diri berupa :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Izin Mengemudi; atau
- c. Identitas lainnya.

##### **Pasal 6**

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan berlaku mulai sejak diberikannya izin oleh Kepala KPT sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

##### **Pasal 7**

Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.

## **BAB IV**

### **LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dilarang ditempatkan pada :
- a. ruas Jalan Pangeran Diponegoro;
  - b. ruas Jalan Sugiman;
  - c. ruas Jalan Brigadir Jendral Katamso;
  - d. ruas Jalan Bhayangkara;
  - e. lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
  - f. lingkungan taman makam pahlawan;
  - g. lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - h. lingkungan tempat ibadah;
  - i. lingkungan tempat pendidikan;
  - j. lingkungan pasar;
  - k. lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan;
  - l. lingkungan terminal dan sub terminal;
  - m. lingkungan Patung Nyi Ageng Serang;
  - n. lingkungan stasiun kereta api; dan/atau
  - o. tiang bendera milik pemerintah, tiang listrik, tiang telpon, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu antik, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter, kotak pos dan pohon perindang milik pemerintah.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasangan alat peraga kampanye ditentukan :
- a. tidak boleh menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas;
  - b. tidak boleh menutup reklame yang sudah berizin; dan
  - c. tidak boleh melintang di atas badan jalan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pemasangan alat peraga kampanye pada :
- a. Kantor Pengurus Partai Politik;
  - b. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan/atau
  - d. Jalan dan lingkungan seputar Alun-alun Wates, dengan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipasang pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan, mulai dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

**BAB V**  
**TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE**

**Pasal 9**

Pemasangan alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. isi tidak berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- b. berdiri menggunakan tiang sendiri;
- c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- d. jika baliho dan billboard di tempatkan di trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- e. pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubangi trotoar harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan dalam keadaan semula;
- f. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- g. alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan didalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
  1. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
    - a) pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak paling sedikit 2 (dua) meter dari sisi luar tiang lampu traffic;

- b) pemasangan di persimpangan tiga sudut :
  - 1) disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak paling sedikit 2 (dua) meter dari sisi luar tiang lampu traffic; dan
  - 2) disisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak paling sedikit 2 (dua) meter dari sisi luar tiang lampu traffic.
2. untuk persimpangan jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic :
  - a) pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan); dan
  - b) pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
3. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
4. ukuran paling lebar 2 (dua) meter x tinggi 3 (tiga) meter;
5. jika ditempatkan di trotoar harus pada sisi paling dalam trotoar dan sejajar dengan trotoar;
6. jika pada persimpangan dimaksud terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic, maka harus berjarak paling sedikit 2 (dua) meter dari tiang dimaksud;
- h. mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola persil tanah, apabila pemasangan alat peraga kampanye menempati persil tanah milik orang perseorangan atau badan;

- i. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila pemasangan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah negara yang dikelola oleh pihak ketiga; dan
- j. alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh tim kampanye atau orang perseorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memasang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

## **BAB VI**

### **FASILITAS UMUM DAN KHUSUS YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE**

#### **Pasal 10**

Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a. Gedung Kesenian;
- b. Alun-alun Wates;
- c. Wisma Sermo Asri; dan
- d. Lapangan Kecamatan Kalibawang.

#### **Pasal 11**

Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi:

- a. balai desa;
- b. gedung pertemuan desa; dan
- c. lapangan desa.

#### **Pasal 12**

Fasilitas khusus untuk pemasangan alat peraga kampanye 2009 adalah tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta yang mendapat izin dari pemiliknya.

## **BAB VII**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM**

#### **Pasal 13**

Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 14**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, aparat ketentraman dan ketertiban kecamatan, aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada tim kampanye atau orang perseorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo dapat berkoordinasi dengan Polisi Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

Dalam masa tenang pada 2 (dua) hari pertama diberikan kesempatan kepada tim kampanye, orang perseorangan atau kelompok (*event organizer*) untuk membersihkan alat peraga kampanye.

#### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Mei 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERIE**